

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran uang sangatlah penting karena uang mempunyai fungsi antara lain sebagai alat tukar atau alat pembayaran dan pengukur harga. Kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin penting dalam perekonomian.¹ Semakin kecilnya nilai nominal mata uang rupiah, hal ini berdampak pada semakin sedikitnya jumlah uang koin yang beredar di masyarakat.

Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban, secara umum uang mempunyai empat tujuan yang berbeda tergantung pada penggunaannya, yaitu sebagai alat tukar untuk pembayaran di antara konsumen, badan usaha dan pemerintah, sebagai satuan dasar untuk menilai daya beli atau nilai yang dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa, dan sebagai alat penyimpanan nilai untuk mengukur nilai ekonomis pendapatan pada masa sekarang terhadap pengeluaran pada masa yang akan datang.²

Uang yang beredar di Indonesia ada dua macam, yaitu uang kertas dan uang logam yang dicetak oleh perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum PERURI) sejak tahun 1971. Uang kertas memiliki nilai nominal yang lebih besar dari pada uang logam. Berbeda

¹ Sukirno, *Teori Pengantar Makroekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm 34.

² Kemendikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses tanggal 20 April 2023, Pukul 14.56 Wib.

dengan uang kertas, uang logam memiliki nilai nominal yang sangat kecil dan bisa digunakan untuk transaksi kecil sebagai pecahan sehingga dibuat dengan material logam karena daur hidupnya lebih lama akibat sering berpindah tangan. Terdapat 15 nominal pecahan terkecil yaitu 1 sen dan yang terbesar Rp.1000, dalam kurun waktu antara tahun 1951- 2014. Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai kebutuhan masyarakat.³

Terdapat Undang-Undang Republik Indonesia tentang penggunaan uang rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah mengatur dengan jelas bahwa siapapun yang bertransaksi keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib menggunakan rupiah, baik dalam bentuk pecahan uang kertas maupun koin. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak uang koin rupiah sebagai alat transaksi jual beli.⁴

Kondisi saat ini kebanyakan pedagang tidak lagi menggunakan uang logam dalam bertransaksi jual beli seperti yang terjadi pada mayoritas pedagang pedagang kecil. Pada kenyataannya banyak konsumen yang melakukan pembelian di warung dengan menggunakan uang seribu rupiah

³ Virnanda Medina, "Persepsi Pedagang Terhadap Penggunaan Uang Logam Rupiah Yang Tidak Digunakan Di Desa Molompar Timur Kecamatan Belang," *IAIN Manado*, 2020.hlm 3

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

dalam bentuk pecahan dua ratus rupiah tetapi para pedagang tidak menerima uang tersebut. Tidak hanya di identik dengan uang logam seratus rupiah maupun dua ratus rupiah, kelipatan lima ratus rupiah yang berwarna kuning atau emas pun para pedagang sudah tidak menerima.⁵

Meskipun di Indonesia sudah diatur secara rinci mengenai sistem pembayaran, namun dalam perkembangannya beberapa tempat masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Fenomena yang terjadi di masyarakat dewasa ini dapat ditemukan di beberapa wilayah Indonesia hal mana masih ada masyarakat yang melakukan penolakan pembayaran pembelian suatu barang dengan menggunakan uang logam meskipun uang logam tersebut masih berlaku dan sah. Banyaknya pelanggaran penolakan uang rupiah logam dari pecahan 1000 rupiah sampai dengan pecahan terkecil dari transaksi jual beli seperti yang terjadi pada mayoritas pedagang-pedagang kecil. Hal ini mengakibatkan terjadi gesekan antara pembeli dengan pedagang.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU) yang menyatakan bahwa : “Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia.” Yang berarti bahwa uang logam wajib diterima saat bertransaksi dikarenakan uang logam merupakan uang sah di

⁵ Sumaila, “Persepsi Pedagang Terhadap Penggunaan Uang Logam Rupiah Yang Tidak Digunakan Di Desa Molompar Timur Kecamatan Belang,” *Diploma Thesis, IAIN MANADO.*, 2020.hlm 3

⁶ Muhaimin Limatahu. Penyuluhan Hukum “Larangan Penolakan Rupiah Logam Dalam Transaksi Jual-Beli Di Kota Ternate. SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol.2, No.4 Oktober 2022

wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (3) UU yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.” Pada pasal ini setiap pembayaran harus menggunakan uang rupiah kecuali adanya peraturan lain dari Bank Indonesia.⁷

Seperti yang terjadi saat ini di desa Duara Kecamatan Lingga Utara mulai tahun 2021 sebagian besar banyak para masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang warung tidak lagi menerima uang logam dengan beberapa alasan dalam melakukan pengembalian kepada konsumen. Meskipun dalam jumlah nominal terbilang sangat kecil tetapi berdampak cukup besar terhadap konsumen.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 24 Maret-30 Maret 2023 dimana terlihat 3 kedai dan warung tidak menerima uang koin dengan alasan sulit menyimpan uang koin dan tidak berlaku untuk pembelian apalagi dalam jumlah yang cukup banyak. Hal ini kemudian ditanyakan dengan konsumen yaitu AN, IK, LI pada tanggal 31 Maret 2023 yang menyatakan bahwa di Desa Duara ini jangankan toko besar, toko kecil juga tidak mau menerima uang koin sekalipun nominalnya Rp.1000.

⁷ Pasal 2 ayat (3) UUBI

Dalam pelaksanaannya seringkali pelaku usaha dalam hal ini pihak *supermarket*/swalayan tidak memiliki itikad baik dengan menerima uang logam dalam transaksi pembayaran. Pasal 4 UUPK ayat (2) menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, dalam hal ini nilai tukar yang dimaksud adalah pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berbunyi: (1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis⁸.

Berdasarkan latar belakang di atas kiranya perlu dilakukan penelitian ini, yang oleh penulis mengangkat judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Pada Desa Duara Kabupaten Lingga Terhadap Penolakan Transaksi Jual Beli dengan Uang Logam)”.

⁸ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa alasan penolakan transaksi jual beli menggunakan mata uang logam logam di Desa Duara Kabupaten Lingga?
2. Bagaimana perlindungan konsumen pada penolakan transaksi jual beli menggunakan mata uang logam logam di Desa Duara Kabupaten Lingga?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan penolakan transaksi jual beli menggunakan mata uang logam logam di Desa Duara Kabupaten Lingga
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen pada penolakan jual beli menggunakan mata uang logam logam di Desa Duara Kabupaten Lingga

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pembahasan bahan kajian pembelajaran serta informasi mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami penolakan belanja menggunakan uang logam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi warung dan swalayan dalam melayani konsumen dan memperhatikan hak-hak konsumen

